

## KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN

Samuel Dharma Putra Nainggolan<sup>a</sup>, Bagus Oktavian Abrianto<sup>a</sup>, Kholilur Rahman<sup>a</sup>,  
Abraham Sridjaja<sup>b</sup>, Jamalum Sinambela<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: [snainggolan43@gmail.com](mailto:snainggolan43@gmail.com), [bagusoa@fh.unair.ac.id](mailto:bagusoa@fh.unair.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: [kholilurrahman.jurists@gmail.com](mailto:kholilurrahman.jurists@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: [Abraham.srijaya@gmail.com](mailto:Abraham.srijaya@gmail.com)

<sup>c</sup> Program Doktorat Universitas Prima Indonesia, Email: [jamsinambela@gmail.com](mailto:jamsinambela@gmail.com)

Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2573

### Abstrak:

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah akta otentik yang menjadi dokumen/arsip negara, dan perjanjian yang dinyatakan di dalamnya menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi Notaris. Notaris yang sedang dalam masa penahanan sepanjang belum diberhentikan sebagai Notaris masih mampu membuat Akta Otentik, namun secara kepatutan hal tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam UUJN memuat sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, dalam masa ini Akta yang dibuat turun derajatnya dari Akta Otentik menjadi Akta Dibawah tangan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dalam kosnteks ini disimpulkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan. Setelah masa pemberhentian sementara berakhir karena dalam masa penahanan Notaris tersebut direhabilitasikan terhitung setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Notaris yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula. Maka dari itu jika Notaris tersebut dikembalikan pada jabatan semula maka akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik. Dalam hal ini jika jangka waktu penahanan lebih dari 6 bulan sedangkan jangka waktu pemberhentian sementara telah berakhir maka notaris tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

**Kata Kunci:** Kedudukan Akta; Akta Notaris; Masa Tahanan

### Abstract:

*The notary in carrying out his position must remember that the deed made by or before him is an authentic deed that becomes a document/state archive, and the agreement stated therein becomes a law for those who make it. The important role of a Notary in making a deed is inseparable from the possibility of actions that are contrary to the propriety prevailing in the society in carrying out the duties and functions of a Notary. A notary who is currently in detention as long as he has not been dismissed as a notary is still capable of making an authentic deed, but in terms of propriety, this is not justified. UUJN contains sanctions against Notaries who are proven to have committed violations, during this period the Deeds made downgraded from Authentic Deeds to Underhanded Deeds. This*

*legal research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this context, it is concluded that the Notary is temporarily dismissed from his position because he is currently undergoing a detention period. After the temporary dismissal period ends due to the detention period, the Notary will be rehabilitated after the temporary dismissal period ends. The rehabilitation in question implies that the notary concerned is activated and returned to his original position. Therefore, if the notary is returned to his original position, the deed made by the notary is authentic. In this case, if the detention period is more than 6 months, while the temporary dismissal period has ended, the notary has authority according to his functions and duties.*

**Keywords:** *Status Of Deed; Notarial Deed; Prisonance*

## **LATAR BELAKANG**

Salah satu yang memiliki kewenangan dibidang keperdataan ialah Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa “akta otentik”.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Berdasarkan Pasal 2 UUJN Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen. Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris mempunyai tanggung jawab dalam setiap akta yang dibuatnya, masyarakat dapat menggugat secara perdata dan menuntut biaya, ganti kerugian dan bunga jika dalam akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengenai karakter yuridis jabatan Notaris ini, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1753 K/Pid/1990, tanggal 11 September 1991 telah mengkategorikan Notaris sebagai Pegawai Negeri. Dengan pengertian Pegawai Negeri, karena ia sebagai yang diangkat oleh Pemerintah untuk melakukan tugas pada umumnya mencakup semua tindakan dan peristiwa yang ada kaitannya dengan hukum perdata atas permintaan mereka yang bersangkutan, akan tetapi Notaris adalah Pejabat Pemerintah yang tidak digaji, melainkan mendapat penghasilan dan imbalan jasa (*fee/honorarium*). Putusan Mahkamah agung semacam ini menimbulkan kerancuan, apakah Notaris diatur diatur berdasarkan aturan hukum mengenai Pegawai Negeri atau aturan hukum Jabatan Notaris?. Dengan demikian berdasarkan karakter yuris Jabatan Notaris tidak tepat Notaris dikategorikan sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Putusan

---

<sup>1</sup> A.A Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014* (Surabaya: Perwira Media Nusantara (PMN), 2015), h. 2.

Mahkamah Agung tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Notaris yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai Pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya. Kewenangan lain dari Notaris yaitu *Present and give of dishonor and protest notes and other negotiable instruments as provide in part 5 of article 3 of tittle 4 C.R.S or the corresponding laws of another jurisdiction*.<sup>2</sup> Notaris, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Secara etimologi kata, Notaris berasal dari kata “*Nota*” dan kata “*Literaria*” yakni tanda tulisan dan karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber.<sup>3</sup> Notaris, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Secara etimologi kata, Notaris berasal dari kata “*Nota*” dan kata “*Literaria*” yakni tanda tulisan dan karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber.<sup>4</sup>

Pendapat menurut Philipus. M. Hadjon ada istilah “kewenangan” dan “wewenang” yang sejajar dengan istilah hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu *bevoegheid*. Ada sedikit perbedaan antara ketiga istilah tersebut, perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat. Dalam hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>5</sup> Pentingnya keberadaan Notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Menurut Pasal 15 UUDN mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipan. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada dasarnya Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah akta otentik yang menjadi dokumen/arsip negara, dan perjanjian yang dinyatakan di dalamnya menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, demikian sesuai dengan Pasal 1337 BW jo. Pasal 1338 BW. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Akta Otentik atau Akta Notaris

---

<sup>2</sup> Salim. H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)., h. 66-67.

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 41.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Philipus. M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Yuridika*, 1997., h. 1.

adalah Akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1868 BW bahwa suatu Akta Otentik ialah suatu Akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi Notaris. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dapat berimplikasi terhadap pelanggaran hukum dan Kode Etik Profesi yang terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik profesi;
2. Kuantitas jumlah profesi Notaris pada area dekat yang sama sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam perebutan klien;
3. Lemahnya pada aspek substansi dan individual.<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan Notaris dari perspektif pidana memiliki akibat dimana Notaris dapat dilakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap Notaris menurut UUJN pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan : “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan.” Konsep penahanan yang dimaksud sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Penahanan yang dilakukan terhadap Notaris akan menimbulkan implikasi terhadap akta yang diterbitkan oleh Notaris baik dari perspektif hukum maupun dari perspektif moral.

Pemberhentian Notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Termination of Notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan tersebut adalah: (1) Meninggal dunia; (2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; (3) Permintaan sendiri; (4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau (4) Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya adalah 65 (enam puluh lima) tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dengan baik. Disamping itu menurut Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pula alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Terdapat 5 (lima) alasan-alasan berhentinya seorang Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu yaitu: (1). Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, (2). Berada dibawah pengampunan, (3). Melakukan perbuatan tercela, (4). Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris, dan (5). Sedang menjalani masa penahanan. Pemberhentian tersebut paling lama berlaku selama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan

---

<sup>6</sup> Ravina Arabella Sabnani, “Ravina Arabella Sabnani, Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Notaris Sebagai Pejabat Umum” (Universitas Indonesia, 2020)., h. 24.

Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Hukum Pidana mengatur mengenai syarat-syarat seseorang dapat dilakukan penahanan. Terdapat 2 (dua) syarat tersebut diantaranya syarat obyektif dan syarat subyektif. Semua pelaku dugaan tidak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara dengan ancaman selama 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Sedangkan terkait dengan syarat subyektifnya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu perintah penahanan lanjut dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, syarat subyektif ini murni didasarkan pada kewenangan POLRI. Berdasarkan ketentuan terkait penahanan dalam Hukum Pidana tersebut, maka penahanan terhadap seorang Notaris yang sudah menyandang status sebagai Tersangka haruslah dilakukan dengan cermat dan penuh dengan prinsip kehati-hatian, karena Notaris sebagai Pejabat Umum/Pejabat Publik memiliki peran yang sangat besar dalam lalu lintas hukum yang ada.

## **METODE**

Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk kedalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behaviour*) individu dengan norma hukum.<sup>7</sup> Sehingga Tipe penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum pidana sebagai suatu sumber hukum.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), lalu norma/kaidah hukum tersebut dijelaskan melalui konsep-konsep hukum yang ada sehingga penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), disamping itu penelitian hukum ini juga melakukan telaah atas putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam proses mencari keadilan dalam suatu perkara sehingga penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Kedudukan Notaris Yang Sedang Dalam Masa Penahanan Pidana**

Pendapat Habib Adjie dalam bukunya menyatakan bahwa Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk notaris saja, karena sejatinya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga dapat diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi ini kepada Notaris bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.<sup>8</sup> Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mempunyai kewenangan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-12 (Jakarta: Prenada Media, 2016)., h. 43.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari* (Bandung: Refika Aditama, 2008)., h. 12.

(*authority*) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*the notary of authority*”, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai “*de notaris autoriteit*”, yaitu berkenaan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.<sup>9</sup>

Disamping memiliki kewenangan dalam membuat Akta Otentik, Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2014 Tentang UUJN, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.

Lebih lanjut G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain:<sup>10</sup> (1) Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW); (2) Berita acara tentang kelalaian pejabatpenjamin hipotek (Pasal 1227 BW); (3) Berita Acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 BW); dan (4) Akta Catatan Sipil (Pasal 4 BW).

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain, sedangkan yang disebut pada angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Hammaker<sup>11</sup> yang menganut pendapat yang sempit mengenai hal tersebut dalam berbagai tulisannya mengemukakan, bahwa mengkonstatir “*rechtshandelingen*” (perbuatan hukum) adalah bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris dari pejabat-pejabat lainnya. Beberapa pejabat lainnya dapat sebagai pengecualian mengkonstatir perbuatan-perbuatan hukum, misalnya Pegawai Catatan Sipil untuk menyatakan dalam suatu akta adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan mereka atau tentang adanya pengakuan seseorang anak. Juga secara pengecualian seorang panitera yang mengkonstatir adanya perbuatan hukum, misalnya suatu penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak yang bersengketa atau adanya suatu perintah untuk melakukan sumpah oleh seseorang dimuka pengadilan. Semua apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut bagi mereka adalah pengecualian yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diamping memiliki hak dan kewenangan, Notaris juga dibebankan kewajiban Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 adalah :

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Op. Cit.*, h. 47.

<sup>10</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 38.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 41.

- a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
  - c) mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahn pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - g) membuat data dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap berikutnya;
  - j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - l) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
  - m) menerima calon magang notaris;
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
  3. Akta original yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
    - a) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
    - b) Penawaran pembayaran tunai;
    - c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d) Akta kuasa;
    - e) Keterangan kepemilikan, atau;
    - f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Akta original sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”;
  5. Akta original yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap;
  6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan menteri;
  7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman pada minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris;

8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
9. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat;

Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.<sup>12</sup> Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.<sup>13</sup>

Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain melanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan aktanya tidak menutup kemungkinan kalau menghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahir akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga dapat menjadi perbuatan melawan hukum dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa:

Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa: (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat

---

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Loc. Cit*, h 48.

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme Dan Etika Profesi* (Media Notariat, 2001), h. 32.

dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Dan (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakaisurat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggung jawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggung jawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.<sup>14</sup>

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap Notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUJN, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 84 UUJN, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan Pasal 85 UUJN.

Pengertian penahanan menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 21 jo Pasal 20 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Sedangkan pada masa berlakunya *Het Herzien Islands Reglement* tidak memberikan pengertian penahanan secara singkat, tetapi hanya di jelaskan Pada Pasal 75 ayat HIR bahwa :

1. Apabila keterangan-keterangan cukup memberikan menunjukan bahwa si tertuduh itu bersalah dan ia perlu sekali ditahan untuk kepentingan pemeriksaan atau menjaga supaya melakukan perbuatan jangan di ulangnya lagi atau menjaga untuk ia jangan lari, maka dalam Hal yang di tentukan pada ayat 2 pasal 62 pegawai penuntut umum atau Pembantu jaksa yang melakukan pemeriksaan itu dapat mengeluarkan perintah untuk menahan sementara.
2. Peraturan dalam Pasal 62, 71 ayat 2 dan 72 berlaku untuk perintah ini.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.<sup>15</sup> Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.<sup>16</sup> Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

---

<sup>14</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1984), h. 93.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 19.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 17.

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam tahanan. Dalam Pasal 9 UUJN diatur mengenai pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya dengan sanksinya. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan sedang dalam masa tahanan perlu diberikan penjelasan yang integral. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada beberapa jenis penahanan, kemudian apakah penahanan yang dialami Notaris tersebut karena ada kaitannya dalam pelaksanaan tugas Jabatan Notaris atau tindak pidana pada umumnya. Pasal 21 angka 21 KUHAP disebutkan bahwa **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketika Notaris terkena "musibah" sehingga mengalami penahanan, kalau berada dalam rumah tahanan negara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya meskipun tidak diberhentikan sementara dari jabatannya, karena berada dalam tahanan rumah negara secara fisik tidak dapat melakukan apa-apa. Meskipun masih mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya, tapi suatu hal yang tidak etis Notaris menjalankan tugas jabatan dari rumah tahanan negara (rutan).<sup>17</sup>

Pada praktik Notaris, ada juga Notaris yang kantor Notarisnya merangkap dengan rumahnya atau rumah merangkap kantor Notaris. Jika pengertian tahanan rumah atau penahanan rumah dilakukan di rumah tersangka atau terdakwa sendiri, maka untuk Notaris yang dikenakan penahanan rumah (dan merangkap kantor atau kantor merangkap rumah) masih bisa menjalankan tugas jabatannya karena penahanan dilakukan di rumahnya sendiri. Tapi lain halnya jika Notaris dan rumahnya terpisah (kantor dan rumah berlainan alamatnya). Jika penahanan rumah dilakukan di rumahnya sendiri berarti tidak dapat menjalankan tugas jabatannya karena harus keluar rumah untuk menuju kantornya. Penahanan rumah seperti ini (kantor dan rumah berlainan lokasi) menimbulkan kesulitan tersendiri untuk Notaris.

Demikian pula untuk tahanan kota. Sekarang ini sudah biasa antara kantor (tempat kedudukan Notaris) dan tempat tinggal (rumah) tidak berada dalam kota/kabupaten yang sama. Dapat dibayangkan jika Notaris atas dirinya dilakukan penahanan rumah sedangkan kantornya berada di kota lain. Meskipun tidak diberhentikan sementara dari jabatannya, tepat saja dengan kondisi seperti itu tidak dapat menjalankan jabatannya di kota yang berbeda dengan tempat tinggal. Penahanan agar dapat dijadikan pemberhentian sementara dari jabatan Notaris berlaku untuk semua tindak pidana. Pasal tersebut dan dalam penjelasannya tidak ada pembatasan atas jenis tindak pidana yang dilakukannya dan berlaku dalam semua jenis penahanan.

Adapun Subtansi Pasal 9 UUJN perlu dicermati untuk hal-hal berikut: (1) Jika Notaris dapat melakukan pembelaan pada semua jenjang dan MPP memutuskan - menetapkan tidak mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan, dan Notaris masih mempunyai kewenangan, apakah mungkin Notaris menjalankan tugas jabatannya dari tahanan, jika terhadap dirinya dilakukan penahanan di rumah tahanan negara?; (2) Ketentuan penahanan sementara tersebut tidak akan jadi berguna, ternyata Notaris yang bersangkutan menjadi terpidana dan dipidana penjara lebih dari 6 bulan. Ada kemungkinan pemberhentian semmentaranya sudah berakhir, tapi Notaris masih dalam tahanan lebih dari 6 bulan. Jika ini terjadi maka Notaris tidak kehilangan kewenangannya, dan masih mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya, tapi pada sisi

---

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015)., h. 41.  
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.12 No.1 Mei 2023

yang lain sangat aneh jika Notaris berkantor dari ruang tahanan.<sup>18</sup>; (3) Jika Notaris dapat melakukan pembelaan pada semua jenjang dan MPP memutuskan dan menetapkan tidak mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan, dan Notaris masih mempunyai kewenangan, apakah mungkin Notaris menjalankan tugas jabatannya dari tahanan, jika terhadap dirinya dilakukan penahanan di rumah tahanan negara?; (4) Ketentuan penahanan sementara tersebut tidak akan jadi berguna, ternyata Notaris yang bersangkutan menjadi terpidana dan dipidana penjara lebih dari 6 bulan. Ada kemungkinan pemberhentian semmentaranya sudah berakhir, tapi Notaris masih dalam tahanan lebih dari 6 bulan. Jika ini terjadi maka Notaris tidak kehilangan kewenangannya, dan masih mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya, tapi pada sisi yang lain sangat aneh jika Notaris berkantor dari ruang tahanan; (5) Kapan pembelaan tersebut dapat dilakukan Notaris, sedangkan Notaris berada dalam tahanan, apakah memungkinkan Notaris untuk keluar sementara dari tahanan karena akan melakukan dalam sidang MPD - MPW atau MPP?

Adapun Pasal 10 UUJN tersebut menunjuk kepada Pasal 9 UUJN - P. Notaris yang diberhentikan karena melanggar huruf a dan b dalam Pasal 9 UUJN - P, menurut Pasal 10 ayat (1) UUJN dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Kemudian Notaris yang diberhentikan karena melanggar huruf c atau d Pasal 9 UUJN - P, menurut Pasal 10 ayat (2) UUJN dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Tapi Notaris yang diberhentikan sementara karena alasan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN - P tidak ada pengaturannya apakah dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya ataupun dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Ada kemungkinan atau dimaksudkan untuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN - P berlaku serta merta dan tidak perlu diangkat kembali setelah dipulihkan dan tidak perlu diangkat kembali setelah pemberhentian berakhir, tapi langsung menjalankan tugas jabatannya lagi sebagai Notaris tanpa diperlukan surat keputusan pengangkatan kembali dari Menteri. Oleh karena itu pemberhentian sementara karena notaris sedang menjalani masa tahanan maka notaris tidak bisa menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Pemberhentian sementara tersebut berlaku paling lama 6 (bulan) sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) UUJN. Jika jangka waktu penahanan lebih dari 6 bulan sedangkan jangka waktu pemberhentian sementara telah berakhir maka notaris tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Setelah masa penahanan berakhir sebelum jangka waktu 6 bulan yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4) UUJN maka notaris dapat langsung menjalankan kewenangannya sebagai notaris. Notaris yang berakhir masa pemberhentian sementara yang sedang menjalani masa penahanan berlaku serta merta dan tidak perlu diangkat kembali setelah pemberhentian berakhir, tetapi langsung menjalankan tugas dan jabatannya lagi sebagai Notaris tanpa diperlukan surat keputusan pengangkatan kembali dari menteri.<sup>19</sup>

### **Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Setelah Berakhirnya Masa Pemberhentian Sementara**

Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>19</sup> *Ibid*. h. 47.

perbuatan.<sup>20</sup> A.Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>21</sup>

Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam pembuatan perundang-undangan sering kita jumpaipernyataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 BW yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84;
2. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris; Apabila ada kesalahan ketik pada salinanakta Notarisseharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut. Pasal 1888 BW menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalahan ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
3. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris; Kesalahan bentuk dari akta Notarisitu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
4. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris; Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar.Misalnya:Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya;
5. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk

---

<sup>20</sup> R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)., h. 9.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981)., h. 110.

<sup>22</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)., h. 45.

notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : *Kesatu*, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan. Sebelum pemberhentian sementara Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan. pemberhentian sementara Notaris bukan merupakan sanksi, tetapi merupakan tindakan administratif yang ditujukan untuk menjamin kelancaran pemeriksaan oleh pihak yang berwajib terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu maka ketika notaris dalam masa pemberhentian sementara tidak mempunyai kewenangan yang ada pada jabatan Notaris; *Kedua*, Setelah masa pemberhentian sementara berakhir karena dalam masa penahanan Notaris tersebut direhabilitasikan terhitung setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Notaris yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula. Maka dari itu jika Notaris tersebut dikembalikan pada jabatan semula maka akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik. Dalam hal ini jika jangka waktu penahanan lebih dari 6 bulan sedangkan jangka waktu pemberhentian sementara telah berakhir maka notaris tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Oleh karena itu, maka saran penulis ialah: *Kesatu*, Seharusnya di dalam pertimbangan untuk dilakukan penahanan kepada Notaris oleh kepolisian lebih bijaksana karena Notaris sendiri di dalam Sumpah jabatannya telah bersumpah agar melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Seharusnya di dalam proses penyidikan alasan subjektif polisi untuk penahanan terhadap notaris lebih baik dilakukan penangguhan penahanan karena jika Notaris sedang menjalani masa penahanan maka dilakukan penghentian sementara apalagi mengingat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang; *Kedua*, Akta Otentik yang turun derajatnya menjadi akta dbawah tangan ketika Notaris terbukti melakukan pelanggaran pidana maupun kode etik, namun ketika Notaris selesai diberhentikan, dirinya dapat memperbaiki Akta tersebut sesuai dengan kewenangannya menurut UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- H.S, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika aditama, 2008.
- Hadjon, Philipus. M. "Tentang Wewenang." *Yuridika*, 1997.

- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Prajitno, A.A Andi. *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira Media Nusantara (PMN), 2015.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sabnani, Ravina Arabella. "Ravina Arabella Sabnani, Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Notaris Sebagai Pejabat Umum." Universitas Indonesia, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1984.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Profesi Profesionalisme Dan Etika Profesi*. Media Notariat, 2001.